



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als
EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN;
Tempat Lahir : Gunung Intan Mudik (Rohul);
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun /30 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa Koto
Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Napi Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa
Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten
Rokan Hulu;

Terdakwa masih menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian dalam perkara Narkotika jenis Daun Ganja Tahun 2013 ;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya Gery Ampu, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadlian Kabupaten Rokan Hulu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Prp;

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 2/Pen.Pid/2018/PN.Prp;
- tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009** sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN**, dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun, dan denda 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening,
- 1 (satu) buah plastik bening,
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar **Replik** Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut diatas;

Setelah mendengar **Duplik** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Hal 2 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kamar No. 5 Blok Napi Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi YUSPAN NASUTION Bin ABU KASIM, saksi AKROMI Bin SAKRONI dan saksi FAHRUROZI Bin SAHRIAL B. (Alm) (ketiganya petugas Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu) melakukan razia pemeriksaan terhadap blok kamar Para Napi. Kemudian petugas memeriksa kamar blok No. 5 yang merupakan kamar Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak kecil yang menempel di dinding yang berisikan yaitu 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG dan Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mendapatkan barang (shabu) tersebut dengan cara memesan melalui telepon kepada sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 02.00 wib Sdr. EDO menyuruh Sdr. SUHADI (Daftar Pencarian Orang) melemparkan barang (shabu) dengan dibalut atau dikepal dengan tanah liat kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian pada sore harinya diambil oleh terdakwa yang sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan sebagian lagi diperjual belikan oleh terdakwa didalam LAPAS, kemudian uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Sdr EDO sebagai ganti pengambilan Narkotika Jenis Shabu yang diambil oleh terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa barang (shabu) tersebut baru terjual paket Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. DADANG JUANSYAH dan belum dibayar atau masih hutang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu yang ditemukan dikamar no. 5 Blok Napi terdakwa EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor.LAB: 10314 / NNF/

Hal 3 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 25 Juni 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA / Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.,MSi pangkat Penata Nip. 19801023 200801 2001 Jabatan Paur Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Pemeriksaan yaitu :

- a) 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,2 (empat koma dua) gram;
- b) 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik terdakwa EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG

Bin SAPARUDIN HASIBUAN adalah :

1. Barang bukti a) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti Urine b) adalah Negatif mengandung Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kamar No. 5 Blok Napi Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi YUSPAN NASUTION Bin ABU KASIM, saksi AKROMI Bin SAKRONI dan saksi FAHRUROZI Bin SAHRIAL B. (Alm) (ketiganya petugas Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu) melakukan razia pemeriksaan terhadap blok kamar Para Napi. Kemudian petugas memeriksa kamar blok No. 5 yang merupakan kamar Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak kecil yang menempel di dinding yang berisikan yaitu 8 (delapan)

Hal 4 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG dan Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mendapatkan barang (shabu) tersebut dengan cara memesan melalui telepon kepada sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 02.00 wib Sdr. EDO menyuruh Sdr. SUHADI (Daftar Pencarian Orang) melemparkan barang (shabu) dengan dibalut atau dikepal dengan tanah liat kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian pada sore harinya diambil oleh terdakwa yang sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan sebagian lagi diperjual belikan oleh terdakwa didalam LAPAS, kemudian uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Sdr EDO sebagai ganti pengambilan Narkotika Jenis Shabu yang diambil oleh terdakwa terlebih dahulu.

- Bahwa barang (shabu) tersebut baru terjual paket Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. DADANG JUANSYAH dan belum dibayar atau masih hutang.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu yang ditemukan dikamar no. 5 Blok Napi terdakwa EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor.LAB: 10314 / NNF/ 2017 tanggal 25 Juni 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA / Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.,MSi pangkat Penata Nip. 19801023 200801 2001 Jabatan Paur Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Pemeriksaan yaitu :

- a) 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,2 (empat koma dua) gram
- b) 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik terdakwa EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN adalah :

1. Barang bukti a) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti Urine b) adalah Negatif mengandung Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Hal 5 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSPAN NASUTION, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 18.00 Wib, bertempat di kamar Blok 5 Napi Narkoba Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Lapas Kelas II B pasir Pangaraian yang secara langsung melihat serta ikut melakukan razia pemeriksaan terhadap blok kamar para napi;
- Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan razia adalah sebuah kotak kecil yang menempel di dinding yang berisikan yaitu 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG dan Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mendapatkan barang (shabu) tersebut dengan cara memesan melalui telepon kepada sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 02.00 wib Sdr. EDO menyuruh Sdr. SUHADI (Daftar Pencarian Orang) melemparkan barang (shabu) dengan dibalut atau dikepal dengan tanah liat kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian pada sore harinya diambil oleh terdakwa yang sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan sebagian lagi diperjual belikan oleh terdakwa didalam LAPAS, kemudian uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Sdr EDO sebagai ganti pengambilan Narkotika Jenis Shabu yang diambil oleh terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa barang (shabu) tersebut baru terjual paket Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. DADANG JUANSYAH dan belum dibayar atau masih hutang.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa kegunaan dari 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG digunakan untuk berkomunikasi dalam mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Hal 6 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AKROMI Bin SAKROMI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 18.00 Wib, bertempat di kamar Blok 5 Napi Narkoba Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Lapas Kelas II B pasir Pangaraian yang secara langsung melihat serta ikut melakukan razia pemeriksaan terhadap blok kamar para napi;
- Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan razia adalah sebuah kotak kecil yang menempel di dinding yang berisikan yaitu 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG dan Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mendapatkan barang (shabu) tersebut dengan cara memesan melalui telepon kepada sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 02.00 wib Sdr. EDO menyuruh Sdr. SUHADI (Daftar Pencarian Orang) melemparkan barang (shabu) dengan dibalut atau dikepal dengan tanah liat kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian pada sore harinya diambil oleh terdakwa yang sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan sebagian lagi diperjual belikan oleh terdakwa didalam LAPAS, kemudian uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Sdr EDO sebagai ganti pengambilan Narkotika Jenis Shabu yang diambil oleh terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa barang (shabu) tersebut baru terjual paket Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. DADANG JUANSYAH dan belum dibayar atau masih hutang;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa kegunaan dari 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG digunakan untuk berkomunikasi dalam mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi FAHRUROZI Bin SAHRIAL. B (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 18.00 Wib, bertempat di kamar Blok 5 Napi Narkoba Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Hal 7 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai Lapas Kelas II B pasir Pangaraian yang secara langsung melihat serta ikut melakukan razia pemeriksaan terhadap blok kamar para napi;
- Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan razia adalah sebuah kotak kecil yang menempel di dinding yang berisikan yaitu 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG dan Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mendapatkan barang (shabu) tersebut dengan cara memesan melalui telepon kepada sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 02.00 wib Sdr. EDO menyuruh Sdr. SUHADI (Daftar Pencarian Orang) melemparkan barang (shabu) dengan dibalut atau dikepal dengan tanah liat kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian pada sore harinya diambil oleh terdakwa yang sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan sebagian lagi diperjual belikan oleh terdakwa didalam LAPAS, kemudian uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Sdr EDO sebagai ganti pengambilan Narkotika Jenis Shabu yang diambil oleh terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa barang (shabu) tersebut baru terjual paket Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. DADANG JUANSYAH dan belum dibayar atau masih hutang;
- Bahwa saksi yang menemukan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa kegunaan dari 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG digunakan untuk berkomunikasi dalam mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 18.00 Wib, bertempat di kamar Blok 5 Napi Narkoba Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 18.00 wib oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian yang mana dilakukan penggeledahan dikama nomor 05 Blok Narkoba;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi Edison Putra (dalam Penuntutan Terpisah) yang mana adalah sesama

Hal 8 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memesan melalui telepon kepada sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 02.00 wib Sdr. EDO menyuruh Sdr. SUHADI (Daftar Pencarian Orang) melemparkan barang (shabu) dengan dibalut atau dikepal dengan tanah liat kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa kemudian pada sore harinya diambil oleh terdakwa yang sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan sebagian lagi diperjual belikan oleh terdakwa didalam LAPAS;

- Bahwa uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Sdr EDO sebagai ganti pengambilan Narkotika Jenis Shabu yang diambil oleh terdakwa terlebih dahulu;

- Bahwa barang (shabu) tersebut baru terjual paket Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. DADANG JUANSYAH dan belum dibayar atau masih hutang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu yang ditemukan dikamar no. 5 Blok Napi terdakwa EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor.LAB: 10314 / NNF/ 2017 tanggal 25 Juni 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA / Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.,MSi pangkat Penata Nip. 19801023 200801 2001 Jabatan Paur Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Pemeriksaan yaitu :

- a) 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,2 (empat koma dua) gram;
- b) 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine.

Dengan kesimpulan :Barang bukti milik terdakwa EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN adalah :

1. Barang bukti a) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti Urine B adalah Negatif mengandung Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tersebut dari pihak yang berwenang.

Hal 9 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menemukan barang bukti milik Terdakwa adalah saksi FAHRUROZI pegawai Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang-barang bukti diantaranya :

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG; dan
- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalnya sekaligus membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga di muka persidangan telah membacakan Bukti Surat :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Penggadaian UPC Pasir Pangaraian Nomor : 70/BB/XI/022806/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR tertanggal 18 September 2017 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket yang di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna putih dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5 (Lima) gram dengan berat bersih 4,2 (Empat koma dua) Gram;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,2 (Empat koma dua) Gram untuk Pemeriksaan Laboratorium dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
3. Barang bukti shabu-shabu dengan berat 0,8 (Nol koma delapan) gram untuk Pengadilan Negeri.

- Bahwa Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No. Lab. : 10315/NNF/2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si selaku pemeriksa, serta diketahui dan

Hal 10 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala an. Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 25 September 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 4,2 (Empat koma dua) gram milik Terdakwa an. EDISON PUTRA

HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN;

b) 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik Terdakwa an. EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti A adalah Positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti B adalah Negatif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 18.00 wib oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian yang mana dilakukan penggeledahan dikama nomor 05 Blok Narkoba;
- Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan razia adalah sebuah kotak kecil yang menempel di dinding yang berisikan yaitu 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG dan Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah ditanya, Terdakwa mendapatkan barang (shabu) tersebut dengan cara memesan melalui telepon kepada sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 02.00 wib Sdr. EDO menyuruh Sdr. SUHADI (Daftar Pencarian Orang) melemparkan barang (shabu) dengan dibalut atau dikepal dengan tanah liat kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian pada sore harinya diambil oleh terdakwa yang sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan sebagian lagi diperjual belikan oleh terdakwa didalam LAPAS, kemudian uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Sdr EDO sebagai ganti pengambilan Narkotika Jenis Shabu yang diambil oleh terdakwa terlebih dahulu;

Hal 11 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang (shabu) tersebut baru terjual paket Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. DADANG JUANSYAH dan belum dibayar atau masih hutang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu yang ditemukan dikamar no. 5 Blok Napi terdakwa EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor.LAB: 10314 / NNF/ 2017 tanggal 25 Juni 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA / Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.,MSi pangkat Penata Nip. 19801023 200801 2001 Jabatan Paur Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Pemeriksaan yaitu :

- a) 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,2 (empat koma dua) gram;
- b) 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine.

Dengan kesimpulan Barang bukti milik terdakwa EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN adalah :

1. Barang bukti a) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti Urine b) adalah Negatif mengandung Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar yang menemukan barang bukti milik Terdakwa adalah saksi FAHRUROZI pegawai Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian;

- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada Terdakwa kegunaan dari 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG digunakan untuk berkomunikasi dalam mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Hal 12 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN**;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN** saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Hal 13 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 18.00 wib oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari kategori yang terdapat dalam unsur tersebut telah terbukti maka kategori yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 18.00 wib oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian yang mana dilakukan penggeledahan dikama nomor 05 Blok Narkoba;

Menimbang, bahwa benar terdakwa memperoleh barang (shabu) tersebut dengan cara memesan melalui telepon kepada sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 02.00 wib Sdr. EDO menyuruh Sdr. SUHADI (Daftar Pencarian Orang) melemparkan barang (shabu) dengan dibalut atau dikepal dengan tanah liat kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian pada sore harinya diambil oleh terdakwa yang sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan sebagian lagi diperjual belikan oleh terdakwa didalam LAPAS, kemudian uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Sdr EDO sebagai ganti pengambilan Narkotika Jenis Shabu yang diambil oleh terdakwa terlebih dahulu;

Hal 14 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Sdr EDO sebagai ganti pengambilan Narkotika Jenis Shabu yang diambil oleh terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa barang (shabu) tersebut baru terjual paket Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Sdr. DADANG JUANSYAH dan belum dibayar atau masih hutang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu yang ditemukan dikamar no. 5 Blok Napi terdakwa EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor.LAB: 10314 / NNF/ 2017 tanggal 25 Juni 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA / Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.,MSi pangkat Penata Nip. 19801023 200801 2001 Jabatan Paur Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Pemeriksaan yaitu :

- a) 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,2 (empat koma dua) gram;
- b) 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine.

Dengan kesimpulan :Barang bukti milik terdakwa EDISON PUTRA HASIBUAN Als ESON Als EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN adalah :

- Barang bukti a) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Urine b) adalah Negatif mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar yang menemukan barang bukti milik Terdakwa adalah saksi FAHRUROZI pegawai Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian;

Menimbang, bahwa benar setelah ditanyakan kepada Terdakwa kegunaan dari 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG digunakan untuk berkomunikasi dalam mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal 15 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan barang bukti Narkotika dirampas untuk Negara, namun terhadap barang bukti ini berbahaya dikhawatirkan apabila kembali ke tengah Masyarakat maka selayaknya terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena terbukti di persidangan sebagai alat komunikasi antara terdakwa dan sdr. EDO (DPO) maka terhadap barang bukti ini sudah sepatutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) buah plastik plastik bening ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Hal 16 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dalam perkara narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 , dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON PUTRA HASIBUAN AIs ESON AIs EPONG Bin SAPARUDIN HASIBUAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening ;
 - 1 (satu) buah plastik plastik bening ;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung ;

Hal 17 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan ;

-

Uang sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **RABU** tanggal **14 MARET 2018** oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **BUDI SETYAWAN,SH** dan **IRPAN HASAN LUBIS,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **15 MARET 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu **FITRI YENTI, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ROBBY HIDAYAT ,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS

BUDI SETYAWAN ,SH.

ADHIKA BUDI PRASETYO ,SH.MBA.MH

IRPAN HASAN LUBIS,SH

PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI,SH

Hal 18 Putusan Nomor.3/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)